

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infak, dan sedekah merupakan amal ibadah yang memiliki peran penting dalam kesejahteraan umat dan mewujudkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa zakat, infak dan sedekah merupakan pranata keagamaan dalam ajaran agama Islam yang bermanfaat untuk meningkatkan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati;
- c. bahwa dalam rangka mendorong dan memfasilitasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang beragama Islam di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati untuk membayar zakat, infak, dan sedekah, perlu adanya landasan hukum untuk pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat Profesi adalah Zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain/lembaga lain, yang telah mencapai nishab atau batasan minimum untuk berzakat.
9. Nishab Zakat Penghasilan adalah jumlah penghasilan yang dikenakan Zakat dalam satu tahun setara 85 gram emas murni, atau setiap bulan $1/12$ dari 85 gram = 7,083 gram.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten Pati adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional di tingkat Daerah.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Pati untuk membantu pengumpulan Zakat.
15. Muzaki . . .

15. Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
16. Munfik adalah orang atau badan yang berinfaq.
17. Mutashodiq adalah orang atau badan yang bersedekah.
18. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima Zakat.
19. Amilin adalah orang yang bertugas mengumpulkan mengelola dan mendistribusikan atau mentashorufkan Zakat, Infak dan Sedekah.
20. Bendahara adalah pengurus atau penanggung jawab keuangan pada unit kerja masing-masing pada satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah berasaskan :

- a. syariat Islam, yaitu sesuai dengan hukum dan aturan agama Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara adil;
- e. kepastian hukum, yaitu jaminan kepastian hukum bagi Mustahik, Muzaki, Munfiq dan Mutashodiq;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan Secara hierarki dalam upaya meningkatkan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah; dan
- g. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan Pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksud untuk :

- a. menggali potensi Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. melakukan pengumpulan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dari Muzaki, Munfik dan Mutashodiq yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Tujuan pengaturan Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Sedekah bagi ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. mendorong ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menunaikan kewajiban membayar Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah menunaikan kewajiban Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah; dan
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Pasal 5

Sasaran pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah yakni setiap ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah yang beragama Islam.

BAB II

ORGANISASI PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk UPZ di masing-masing Perangkat Daerah/BUMD oleh BAZNAS Kabupaten Pati.
- (2) Pembentukan dan tata kerja UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan pegawai BUMD di masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

BAB III . . .

BAB III
MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Zakat Profesi dipungut dan dikumpulkan dari setiap ASN dan pegawai BUMD yang beragama Islam di masing-masing Perangkat Daerah/BUMD yang penghasilannya telah mencapai Nishab.
- (2) Infak dan Sedekah dipungut dan dikumpulkan dari setiap ASN dan pegawai BUMD yang beragama Islam di masing-masing Perangkat Daerah/BUMD yang penghasilannya belum mencapai Nishab.

Pasal 9

- (1) Besaran Zakat Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari penghasilan bruto.
- (2) Besaran Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. ASN :
 1. golongan IV = Rp45.000,00
 2. golongan III = Rp40.000,00
 3. golongan II = Rp35.000,00
 4. golongan I = Rp30.000,00
 - b. pegawai BUMD disetarakan dengan besaran ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan penghasilan setiap bulan yang diperoleh.

Pasal 10

- (1) UPZ Perangkat Daerah/BUMD melakukan pendataan calon Muzaki, Munfik, dan Mutashodiq.
- (2) UPZ Perangkat Daerah/BUMD menyampaikan data Muzaki, Munfik dan Mutashodiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari ASN/pegawai BUMD yang bersangkutan untuk menunaikan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah kepada BAZNAS Kabupaten Pati.
- (3) Data Muzaki, Munfik, dan Mutashodiq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten Pati.
- (4) Contoh format surat pernyataan kesediaan membayar Zakat Profesi, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) UPZ Perangkat Daerah/BUMD yang sistem penggajian *PayRoll* (non tunai), Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dipotong langsung oleh Bank untuk di setor ke rekening BAZNAS Kabupaten Pati atau dikembalikan kepada bendahara gaji untuk disetorkan melalui UPZ.
- (2) UPZ Perangkat Daerah/BUMD yang sistem penggajiannya dibayar tunai, pemotongan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dipotong langsung oleh bendahara gaji Perangkat Daerah.
- (3) UPZ Perangkat Daerah/BUMD menyetorkan seluruh setoran Zakat Profesi, Infak dan Sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BAZNAS Kabupaten Pati.

Pasal 12

Dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pengembangan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah, BAZNAS Kabupaten Pati dapat menyelenggarakan sosialisasi, *workshop*, seminar dan/atau ceramah.

Pasal 13

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah, UPZ melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kabupaten Pati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Seluruh biaya yang diperlukan untuk operasional UPZ bersumber dari :

- a. pos Amilin BAZNAS Kabupaten Pati; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) BAZNAS Kabupaten Pati menyampaikan laporan hasil pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bupati setiap semester atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

(2) BAZNAS . . .

- (2) BAZNAS Kabupaten Pati menyampaikan laporan lengkap pengumpulan dan pendistribusian Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari ASN dan pegawai BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun kepada Bupati pada awal tahun berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah.
- (2) BAZNAS Kabupaten Pati melakukan pembinaan teknis terhadap pengumpulan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. informasi media.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) BAZNAS Kabupaten Pati dikenakan sanksi administratif apabila :
 - a. tidak memberikan bukti setoran Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah kepada setiap Muzaki, Munfik, dan Mutashodiq;
 - b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukannya; dan/atau
 - c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah.
- (2) Dalam hal BAZNAS Kabupaten Pati melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 27 November 2021
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 27 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 75 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN
 SEDEKAH DARI APARATUR SIPIL NEGARA DAN
 PEGAWAI BADAN USAHA MILIK DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN
 KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
 KABUPATEN PATI**

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 18 PATI Telp. (0295) 4103078/085211289881

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disertai niat ikhlas karena Allah,
 saya :

Nama Lengkap :
 NIK :
 Alamat Lengkap :
 Nomor HP :
 Alamat e-mail :
 Asal Instansi :
 Berniat membayar :

NO.	JENIS	SEBESAR
1.	Zakat Amaliyah/Profesi/Jasa *)	Rp
2.	Infak Amaliyah/Profesi/Jasa	Rp
	JUMLAH	Rp

*) sebesar 2,5% dari pendapatan bruto

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Bendahara Gaji untuk memotong pendapatan saya sejumlah tersebut diatas untuk selanjutnya disetor ke Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Kabupaten Pati.

Pati,

Mengetahui :

Ketua UPZ

Yang bersedia zakat/infak/Sedekah

(Nama dan tanda tangan)

(Nama dan tanda tangan)



BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO